



P U T U S A N
Nomor 286 /Pid.SUS/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUDHI DARMAWAN Bin SURADI**;
Tempat lahir : Bantul
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 6 Januari 1997 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kragilan RT.06, Kelurahan Tamanan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap berlaku mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal : 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal : 20 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal : 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal : 30 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal : 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal : 29 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal : 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal : 28 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negei Yogyakarta sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat **BENI PARWADI, SH.I.** Advokat/ Konsultan Hukum dari **Law Office “BENI PARWADI, SH.I. & PARTNERS”** beralamat di Potronanggan, RT. 06, Dukuh Kragilan Kelurahan. Tamanan, Kecamatan. Banguntapan, Kabupaten. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Khusus tertanggal 22 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan Pertama Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Kesatu pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat :
 - 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg)
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintesis yang mengandung MDMA – 4en PINACA dengan berat \pm 0,7 gram
 - b. 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (Satu) pack plastik klip kecil
 - d. 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4enPINACA dengan berat \pm 0,5 gram
 - e. 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS
 - f. 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih
 - g. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864 Dirampas untuk dimusnahkan
 - h. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ
 - i. Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa mengirimkan pesan melalui Instagram dengan akun Om Zioneesss untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 10 (Sepuluh) gram seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA atas nama Aditya Pratama. Keesokan harinya terdakwa diberikan alamat pengambilan tembakau gorilla yaitu di semak-semak belakang kampus AMTA Timur Ambarrukmo Plaza. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul 125, nomor polisi AB 5624 OJ untuk mengambil tembakau gorilla yang sudah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (Delapan) paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil. Sisanya terdakwa linting menjadi 4 (Empat) bagian menggunakan kertas paper merk Radja Mas dan digunakan secara bersama-sama dengan teman terdakwa. Dari 8 (Delapan) paket terjual 6 (Enam) paket secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy dan dibeli oleh akun yang bernama Pengamat Persilatan, Pengamat Pertanian Jawa, Bisnis Gelap, Vespa Nusantara, Kleponcasper serta Yohankrisna dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) paket tembakau gorilla kepada Dwi Ramdan Saputra di rumahnya dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Terdakwa menjual tembakau gorilla sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwaperbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpajijindan tanpa sepengetahuan daripihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan BB – 3669 / 2021 / NNF berupa irisan daun dan BB – 3670 / 2021 / NNF berupa irisan daun dalam puntung tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** sebagaimana diatur dan dianca pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa mengirimkan pesan melalui Instagram dengan akun Om Zionesss untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 10 (Sepuluh) gram seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA atas nama Aditya Pratama. Keesokan harinya terdakwa diberikan alamat pengambilan tembakau gorilla yaitu di semak-semak belakang kampus AMTA Timur Ambarrukmo Plaza. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul 125, nomor polisi AB 5624 OJ untuk mengambil tembakau gorilla yang sudah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (Delapan) paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil. Sisanya terdakwa linting menjadi 4 (Empat) bagian menggunakan kertas paper merk Radja Mas dan digunakan secara bersama-sama dengan teman terdakwa. Dari 8 (Delapan) paket terjual 6 (Enam) paket secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy dan dibeli oleh akun yang bernama Pengamat Persilatan, Pengamat Pertanian Jawa, Bisnis Gelap,

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yk



Vespa Nusantara, Kleponcasper serta Yohankrisna dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) paket tembakau gorilla kepada Dwi Ramdan Saputra di rumahnya dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Terdakwa menjual tembakau gorilla sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat kurang lebih 0,7 gram dan 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla.
- Bahwaperbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpajindan tanpa sepengetahuan daripihak yang berwenang.
- BerdasarkanBerita Acara PemeriksaanLaboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hariKamistanggal 24 Juni 2021 disimpulkan BB – 3669 / 2021 / NNF berupa irisan daun dan BB – 3670 / 2021 / NNF berupa irisan daun dalam puntung tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwaia terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY atau

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa membeli pil Calmlet sebanyak 6 (Enam) lembar atau 60 (Enam puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per lembar, Alprazolam sebanyak 1 (Satu) lembar atau sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, Atarax sebanyak 2 (Dua) lembar atau sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar serta 1 (Satu) lembar pil Riklona (Clonazepam 2 mg) sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar dari saksi Rio Pangga Takwa als Rio. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menyerahkan pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 2 (Dua) lembar atau 20 (Dua puluh) butir dan pil Atarax sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir kepada saksi Yoakim Andhika Putra Aryanto als CIU untuk dijual. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) lembar pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Dwi Listriyanto Wibowo als Macho dan sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa juga menjual 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Mulyono Triantoro als Paijo als Plorok seharga Rp 165.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa kembali menjual pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir dan 5 (Lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg). Terdakwa juga menjual pil Atarax secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy. Terdakwa menjual psikotropika sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dan 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpajindan tanpa sepengetahuan daripihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumNo. : 1696 / NNF / 2021pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa BB – 3666/ 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan BB – 3667 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB – 3668 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonezepam dan terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIYatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4).*

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa membeli pil Calmlet sebanyak 6 (Enam) lembar atau 60 (Enam puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per lembar, Alprazolam sebanyak 1 (Satu) lembar atau sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, Atarax sebanyak 2 (Dua) lembar atau sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar serta 1 (Satu) lembar pil Riklona (Clonazepam 2 mg) sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar dari saksi Rio Pangga Takwa als Rio. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menyerahkan pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 2 (Dua) lembar atau 20 (Dua puluh) butir dan pil Atarax sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir kepada saksi Yoakim Andhika Putra Aryanto als CIU untuk dijual. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) lembar pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Dwi Listriyanto Wibowo als Macho dan sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa juga menjual 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Mulyono Triantoro als Paijo als Plorok seharga Rp 165.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa kembali menjual pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir dan 5 (Lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg). Terdakwa juga menjual pil Atarax secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy. Terdakwa menjual psikotropika sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwaperbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpajijindan tanpa sepengetahuan daripihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa BB – 3666/ 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan BB – 3667 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB – 3668 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa **Hudhi Darmawan bin Suradi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuyun Handoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintesis yang mengandung MDMB –

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



4en PINACA dengan berat $\pm 0,7$ gram, 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya, 1 (Satu) pack plastik klip kecil, 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintesis yang mengandung MDMB – 4enPINACA dengan berat $\pm 0,5$ gram, 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ, 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864 yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa membeli narkoba melalui akun Instagram Om Zionesss dan sekitar pukul 19.00 WIB di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY terdakwa membeli psikotropika dari saksi Rio Panggas Taqwa.
- Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan bersembunyi di atas genteng rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang CQ Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Andri Pintoko Jati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4en PINACA dengan berat $\pm 0,7$ gram, 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya, 1 (Satu) pack plastik klip kecil, 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4enPINACA dengan berat $\pm 0,5$ gram, 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ, 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864 yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa membeli narkoba melalui akun Instagram Om Zionesss dan sekitar pukul 19.00 WIB di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY terdakwa membeli psikotropika dari saksi Rio Panggas Taqwa.
- Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan bersembunyi di atas genteng rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang CQ Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Surya Dwi Jatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul Provinsi DIY.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintetis yang mengandung MDMA – 4en PINACA dengan berat $\pm 0,7$ gram, 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya, 1 (Satu) pack plastik klip kecil, 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintetis yang mengandung MDMA – 4enPINACA dengan berat $\pm 0,5$ gram, 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ, 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu, 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864 yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa membeli narkoba melalui akun Instagram Om Zionesss dan sekitar pukul 19.00 WIB di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY terdakwa membeli psikotropika dari saksi Rio Panggas Taqwa.
- Bahwa terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan bersembunyi di atas genteng rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang CQ Menteri Kesehatan RI.

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sukarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa dan terdakwa termasuk warga yang baik dan tidak pernah bermasalah.
- Bahwa terdakwa aktif dalam kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di bagian finishing furniture dan terdakwa juga merekrut teman-temannya untuk bekerja di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Narman Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa dan terdakwa termasuk warga yang baik dan tidak pernah bermasalah.
- Bahwa terdakwa aktif dalam kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di bagian finishing furniture dan terdakwa juga merekrut teman-temannya untuk bekerja di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hudhi Darmawan Bin Suradi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa mengirimkan pesan melalui Instagram dengan akun Om Zionesss untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 10 (Sepuluh) gram seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA atas nama Aditya Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa diberikan alamat pengambilan tembakau gorilla yaitu di semak-semak belakang kampus AMTA Timur Ambarrukmo Plaza.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul 125, nomor polisi AB 5624 OJ untuk mengambil tembakau gorilla yang sudah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (Delapan) paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil.
- Bahwa sisanya terdakwa linting menjadi 4 (Empat) bagian menggunakan kertas paper merk Radja Mas dan digunakan secara bersama-sama dengan teman terdakwa.
- Bahwa dari 8 (Delapan) paket terjual 6 (Enam) paket secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy dan dibeli oleh akun yang bernama Pengamat Persilatan, Pengamat Pertanian Jawa, Bisnis Gelap, Vespa Nusantara, Kleponcasper serta Yohankrisna dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI milik terdakwa.
- .Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) paket tembakau gorilla kepada Dwi Ramdan Saputra di rumahnya dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat kurang lebih 0,7 gram dan 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa membeli pil Calmlet sebanyak 6 (Enam) lembar atau 60 (Enam puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per lembar, Alprazolam sebanyak 1 (Satu) lembar atau sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per lembar, Atarax sebanyak 2 (Dua) lembar atau sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar serta 1 (Satu) lembar pil Riklona (Clonazepam 2 mg) sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar dari saksi Rio Pangga Takwa als Rio.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menyerahkan pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 2 (Dua) lembar atau 20 (Dua puluh) butir dan pil Atarax sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir kepada saksi Yoakim Andhika Putra Aryanto als CIU untuk dijual.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) lembar pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Dwi Listriyanto Wibowo als Macho dan sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa juga menjual 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Mulyono Triantoro als Paijo als Plorok seharga Rp 165.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa kembali menjual pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir dan 5 (Lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg).
- Bahwa terdakwa juga menjual pil Atarax secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan pengegedahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dan 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).
- Bahwa terdakwa menjual tembakau gorilla dan psikotropika sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat :
 - 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg)
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintesis yang mengandung MDMB – 4en PINACA dengan berat $\pm 0,7$ gram
- b. 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya
- c. 1 (Satu) pack plastik klip kecil
- d. 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintesis yang mengandung MDMB – 4enPINACA dengan berat $\pm 0,5$ gram
- e. 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS
- f. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ
- g. 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih
- h. Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu
- i. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan BB – 3669 / 2021 / NNF berupa irisan daun dan BB – 3670 / 2021 / NNF berupa irisan daun dalam puntung tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa BB – 3666 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan BB – 3667 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB – 3668 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonezepam dan terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 30 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa mengirimkan pesan melalui Instagram dengan akun Om Zionesss untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 10 (Sepuluh) gram seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA atas nama Aditya Pratama.
- Bahwa Keesokan harinya terdakwa diberikan alamat pengambilan tembakau gorilla yaitu di semak-semak belakang kampus AMTA Timur Ambarrukmo Plaza.
- Bahwa Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul 125, nomor polisi AB 5624 OJ untuk mengambil tembakau gorilla yang sudah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (Delapan) paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil. Sisanya terdakwa linting menjadi 4 (Empat) bagian menggunakan kertas paper merk Radja Mas dan digunakan secara bersama-sama dengan teman terdakwa.
- Bahwa dari 8 (Delapan) paket terjual 6 (Enam) paket secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy dan dibeli oleh akun yang bernama Pengamat Persilatan, Pengamat Pertanian Jawa, Bisnis

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap, Vespa Nusantara, Kleponcasper serta Yohankrisna dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) paket tembakau gorilla kepada Dwi Ramdan Saputra di rumahnya dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat kurang lebih 0,7 gram dan 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan BB – 3669 / 2021 / NNF berupa irisan daun dan BB – 3670 / 2021 / NNF berupa irisan daun dalam puntung tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa membeli pil Calmlet sebanyak 6 (Enam) lembar atau 60 (Enam puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per lembar, Alprazolam sebanyak 1 (Satu) lembar atau sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, Atarax sebanyak 2 (Dua) lembar atau sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar serta 1 (Satu) lembar pil Riklona (Clonazepam 2 mg) sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar dari saksi Rio Pangga Takwa als Rio. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menyerahkan pil Calmlet (Alprazolam

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 mg) sebanyak 2 (Dua) lembar atau 20 (Dua puluh) butir dan pil Atarax sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir kepada saksi Yoakim Andhika Putra Aryanto als CIU untuk dijual. Sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) lembar pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Dwi Listriyanto Wibowo als Macho dan sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa juga menjual 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Mulyono Triantoro als Paijo als Plorok seharga Rp 165.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah). - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa kembali menjual pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir dan 5 (Lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg). Terdakwa juga menjual pil Atarax secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dan 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).
- Bahwa terdakwa menjual psikotropika dan narkotika sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa BB – 3666 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan BB – 3667 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB – 3668 / 2021 / NNF berupa tablet

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonezepam dan terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yang Kedua dan Kedua yang Kesatu ;

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur : Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa terdakwa **Hudhi Darmawan Bin Suradi** di dalam persidangan mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana dibacakan dan disebutkan dlam surat dakawaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa di dalam persidangan mampu memberikan keterangan dan mampu menjawab serta menanggapi pertanyaan yang diajukannya sehingga Terdakwa dalam kondisi sehat rohani dan jasmani ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 terdakwa mengirimkan pesan melalui Instagram dengan akun Om Zionesss untuk memesan tembakau gorilla sebanyak 10 (Sepuluh) gram seharga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA atas nama Aditya Pratama.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa diberikan alamat pengambilan tembakau gorilla yaitu di semak-semak belakang kampus AMTA Timur Ambarrukmo Plaza. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul 125, nomor polisi AB 5624 OJ untuk mengambil tembakau gorilla yang sudah dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa membagi menjadi 8 (Delapan) paket dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil. Sisanya terdakwa linting menjadi 4 (Empat) bagian menggunakan kertas paper merk Radja Mas dan digunakan secara bersama-sama dengan teman terdakwa.
- Bahwa dari 8 (Delapan) paket terjual 6 (Enam) paket secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy dan dibeli oleh akun yang bernama Pengamat Persilatan, Pengamat Pertanian Jawa, Bisnis Gelap, Vespa Nusantara, Kleponcasper serta Yohankrisna dan pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BNI milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) paket tembakau gorilla kepada Dwi Ramdan Saputra di rumahnya dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual tembakau gorilla sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorilla dengan berat kurang lebih 0,7 gram dan 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan BB – 3669 / 2021 / NNF berupa irisan daun dan BB – 3670 / 2021 / NNF berupa irisan daun dalam puntung tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama yang kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang dakwaan yang terbukti selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua yang Kesatu, yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa terdakwa **Hudhi Darmawan Bin Suradi** di dalam persidangan mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana dibacakan dan disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa di dalam persidangan mampu memberikan keterangan dan mampu menjawab serta menanggapi pertanyaan yang diajukannya sehingga Terdakwa dalam kondisi sehat rohani dan jasmani ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa membeli pil Calmlet sebanyak 6 (Enam) lembar atau 60 (Enam puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per lembar, Alprazolam sebanyak 1 (Satu) lembar atau sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, Atarax sebanyak 2 (Dua) lembar atau sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per lembar serta 1 (Satu) lembar pil Riklona (Clonazepam 2 mg) sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar dari saksi Rio Pangga Takwa als Rio.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menyerahkan pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 2 (Dua) lembar atau 20 (Dua puluh) butir dan pil Atarax sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir kepada saksi Yoakim Andhika Putra Aryanto als CIU untuk dijual.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) lembar pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Dwi Listriyanto Wibowo als Macho dan sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa juga menjual 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) kepada Mulyono Triantoro als Paijo als Plorok seharga Rp 165.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa kembali menjual pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sebanyak 1 (Satu) lembar atau 10 (Sepuluh) butir dan 5 (Lima) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg).
- Bahwa terdakwa juga menjual pil Atarax secara on line melalui akun Instagram Black Farmacy.
- Bahwa terdakwa menjual psikotropika sejak bulan Januari 2021 dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kragilan Rt. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khmadani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sukarman dan ditemukan 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir, 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dan 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 1696 / NNF / 2021 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 disimpulkan bahwa BB – 3666 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam dan BB – 3667 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan BB – 3668 / 2021 / NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut di atas adalah mengandung Klonezepam dan terdaftar dalam golongan IV (Empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama yang Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua yang Kesatu Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat :
 - 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg)
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4en PINACA dengan berat $\pm 0,7$ gram
- b. 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya
- c. 1 (Satu) pack plastik klip kecil
- d. 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4enPINACA dengan berat $\pm 0,5$ gram

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS
- f. 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864

Karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ;

Karena ternyata milik dari Hudhi Darmawan Bin Suradi, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak

- g. 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih
- h. Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu

Karena bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbutannya,
- Para Terdakwa berjanji tidak akan melanggar hukum lagi
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Hudhi Darmawan Bin Suradi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kalau tidak terbayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Quik Silver yang didalamnya terdapat :
 - 2 (Dua) lembar kemasan yang masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet (Alprazolam 1 mg) sehingga jumlah keseluruhan 20 (Dua puluh) butir
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 1 (Satu) lembar kemasan yang didalamnya berisi 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg)
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi tembakau gorila / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4en PINACA dengan berat $\pm 0,7$ gram
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna putih dengan merk Electronic Kitchen Scale bersama kardusnya
 - 1 (Satu) pack plastik klip kecil
 - 1 (Satu) buah toples Tupperware yang didalamnya terdapat 4 (Empat) puntung rokok tembakau gorilla / tembakau sintetis yang mengandung MDMB – 4enPINACA dengan berat $\pm 0,5$ gram
 - 3 (Tiga) pack paper merk RADJA MAS
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5371762280374864 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul 125 dengan nomor polisi terpasang AB 5624 OJ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hudhi Darmawan Bin Suradi;

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (Dua) lembar lima puluhan ribu dan 1 (Satu) lembar pecahan dua puluhan ribu

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2021** oleh **SUNDARI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTAJAB, S.H.M.H** dan **HERI KURNIAWAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUS YULIANI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh **PUNGKIE KUSUMA HAPSARI, SH.**, Penuntut Umum dan **TERDAKWA** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSTAJAB, S.H.M.H.

SUNDARI, S.H M.H

HERI KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

KUS YULIANI, S.H

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan No.286/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)